

## **Penyuluhan Hukum Mengenai Implementasi Asuransi Perikanan Bagi Petani Tambak di Kalianyar, Bangil, Kabupaten Pasuruan**

Oleh :

**Fries Melia Salviana, Shanti Wulandari, Desy Nurkristia Tejawati**

<sup>123</sup>Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

friesmeliasavianah\_fh@uwks.ac.id

### **Abstrak**

Kalianyar sebagai kelurahan paling utara di Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur adalah sebuah wilayah di mana para penduduknya bekerja sebagai petani tambak yang menghasilkan ikan, udang, dan bandeng. Sebagai petani tambak, tentu saja terdapat beberapa permasalahan yang ada, diantaranya adalah terkait dengan pembayaran premi serta adanya pengajuan klaim yang rumit, di sisi lain juga adanya keluhan dari perusahaan asuransi tentang kerugian pembayaran klaim apabila terjadi evenemen yang berupa banjir. Sebab banjir merupakan evenemen yang terjadi setiap tahunannya. Untuk itulah, penyuluhan hukum ini memiliki tujuan untuk memerikan pengetahuan kepada petani tambak mengenai pentingnya asuransi. Sedangkan manfaat yang didapat, tidak hanya kepada petani tambak saja, akan tetapi juga kepada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan yaitu nantinya akan menemukan cara yang efektif untuk mengurangi kerugian para petani tambak dengan bantuan dari asuransi yang agar tidak merugikan perusahaan asuransi, maka harus ada kesesuaian terkait dengan premi dan pembayaran ganti kerugian. Metode yang digunakan adalah, survei awal, penyuluhan hukum, dan survei akhir. Hasil yang dicapai adalah penambahan pengetahuan petani tambak mengenai asuransi perikanan serta pemahaman kepada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan mengenai kebutuhan masyarakat agar nantinya tidak menderita kerugian terkait dengan pengelolaan tambak.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum, Asuransi Perikanan, Petani Tambak, Kalianyar

### **1. Pendahuluan**

Kalianyar adalah kelurahan di kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia (Admin, 2023). Permasalahan bagi petani tambak tentunya tidak sedikit, diantaranya serangan wabah penyakit atau bencana alam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Tambak Garam mengamatkan untuk memberikan perlindungan kepada Nelayan,

Pembudidaya Ikan dan Tambak Garam. Hal ini menyebabkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat dengan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak akhir tahun 2018 memberikan kuota kepada

30 pembudidaya ikan kecil di Bangil.

Asuransi Perikanan itu masih kurang diminati, selain karena kurangnya sosialisasi, permasalahan juga muncul karena pembayaran premi sebesar Rp. 36.000,- per hektarnya dengan klaim yang diterima mencapai Rp. 6.000.000,-, jika lahan yang digarap mengalami kerusakan setidaknya sebesar 70% yang dianggap kurang sebanding. Selain itu juga adanya pengurusan klaim yang dianggap terlalu rumit. Permasalahan lain juga timbul dari perusahaan asuransi yang menganggap bahwa premi yang dibayarkan terlalu sedikit apabila dibandingkan dengan pembayaran klaim yang akan dilakukan, terutama yang terkait dengan evenemen yang berupa banjir yang mungkin akan terjadi pada setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan antara pengabdian dan mitra, maka diketahui bahwa telah terjadi permasalahan-permasalahan sebagaimana disebut di atas terjadi karena kurangnya pengetahuan para petani tambak mengenai pengalihan resiko yang dapat mereka lakukan dengan cara mengikuti asuransi serta kurangnya pembicaraan yang dilakukan oleh petani tambak dan juga perusahaan asuransi untuk membicarakan mengenai bagaimana pembayaran premi dan juga pembayaran ganti kerugian agar terjadi keseimbangan dan menguntungkan

baik dari para petani tambak dan juga perusahaan asuransi. Sehingga target yang ditawarkan dalam pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman pada masyarakat terkait pentingnya asuransi sebagai salah satu cara untuk menghindari kerugian yang mungkin akan diderita oleh masyarakat.

Solusi yang ditawarkan adalah dengan cara melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan mengundang Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan untuk nantinya dapat melakukan pembicaraan baik kepada masyarakat maupun kepada perusahaan asuransi.

## **2. Metode Pelaksanaan**

Pertama-tama dilakukan pengumpulan data oleh petugas survei dan pembantu lapangan, dalam hal ini dikoordinasikan oleh kedua mahasiswa, untuk memperoleh data terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh petani tambak di Kalianyar, Bangil. Setelah melaporkan hasil pengumpulan data, maka selanjutnya dilakukan analisis data yang dikoordinasikan oleh Shanti Wulandari, dengan dibantu oleh sekretariat peneliti/perekayasa, pembantu peneliti/perekayasa, dan pengolah data. Hal ini tentunya dalam pantauan dari Fries Melia Salviana selaku ketua pengabdian. selanjutnya mengadakan diskusi kecil dengan Shanti Wulandari dan untuk

merumuskan permasalahan yang terjadi dan menentukan mitra dari pengabdian masyarakat ini. Hasil diskusi memutuskan untuk tim agar menghubungi mitra yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan sekaligus meninjau Lokasi.

Setelah dilakukan peninjauan lokasi serta memastikan mengenai tempat, mitra dan permasalahan yang akan dilakukan, maka tim akan membuat proposal dan mengajukannya kepada LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat tentunya.

Beberapa saat setelah persetujuan dari LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya turun, maka persiapan awal lalu dilakukan, diantaranya adalah terkait dengan perizinan ke lokasi pengabdian serta pengajuan kerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan penyuluhan hukum bersama pada anggota masyarakat. Setelah itu dilakukan penyuluhan hukum bersama dengan anggota masyarakat bersama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan.

Penyuluhan hukum diikuti dengan pembuatan laporan serta juga jurnal sebagai luaran dari pengabdian masyarakat ini.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

Manusia merupakan makhluk yang memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, akan tetapi tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan baik, sebab terkadang ada suatu peristiwa yang akan terjadi yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan yang harus dipenuhi, akan tetapi tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan baik, sebab terkadang ada suatu peristiwa yang akan terjadi yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kemungkinan ini yang disebut dengan resiko (Sastrawidjaja, 2013).

Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan merupakan suatu wilayah yang amana penduduknya banyak menjadi petani tambak, terutama udang dan bandeng. Adapun kebutuhan dari petani tambak adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pengelolaan tambak secara maksimal. Akan tetapi, terkadang terjadi suatu peristiwa yang mungkin dapat terjadi sehingga menyebabkan para petani tambak tidak mendapatkan keuntungan. Peristiwa tersebut bisa dikarenakan banjir, limbah, dan atau wabah penyakit ikan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu pengalihan resiko.

Pengalihan resiko adalah cara yang ditempuh untuk mengurangi atau

menghilangkan resiko tersebut dengan mengalihkan resiko tersenit kepada pihak lain yang bersedia mengambil resiko tersebut dengan imbalan berupa pembayaran premi (Marsidah, 2012). Pihak yang bersedia untuk menerima pengalihan resiko disebut dengan penanggung. Penanggung merupakan perusahaan asuransi yang siap untuk menerima pengalihan resiko tersebut dengan imbalan berupa pembayaran premi (Ganie, 2011). Sedangkan pihak yang melakukan pengalihan resiko disebut dengan tertanggung (Simanjuntak, 2001).

Survei awal yang dilakukam oleh tim pengabdian, memperoleh hasil bahwa ternyata banyak masyarakat yang menjadi petani tambak yang masih belum mengetahui mengenai asuransi perikanan ini. Padahal, Dinas Perikanan sudah memberlakukan mulai tahun 2017. Akan tetapi, berdasarkan survei awal dari tim pengabdian dengan cara melakukan wawancara dengan ketua RT, yaitu bapak Saturan, masih banyak petani tambak yang belum memahami mengenai pentingnya asuransi perikanan.

Bapak Saturan menyatakan bahwa beliau dan juga para petambak tidak mengetahui mengenai adanya asuransi perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan bekerjasama dengan suatu perusahaan asuransi. Bahkan, bapak

Saturan tidak memahami apa itu asuransi perikanan beserta manfaatnya bagi para petani tambak.

Langkah selanjutnya adalah dengan mengirimkan surat untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan guna melaksanakan penyuluhan hukum kepada para petani tambak yang terdapat pada Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.



Gambar 1 Survei awal dan wawancara

Penyuluhan hukum dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2024 di depan rumah Bapak Saturan dengan bekerja sama dengan Dinas Perikanan yaitu bapak PPL Kalianyar 1 yaitu bapak Roni dan bapak Wakhid. Penyuluhan Hukum dimulai dengan dilakukannya pemaparan oleh bapak Wakhid yang memaparkan mengenai resiko-resiko yang dapat diderita oleh para petani tambak seperti, penurunan kualitas air, limbah, pendangkalan sungai, pengerukan, dan juga subsidi, dan juga BBM serta adanya keluhan dari perusahaan asuransi mengenai jumlah pembayaran premi yang tidak seimbang dengan ganti

rugi yang harus diberikan apabila terjadi suatu peristiwa tertentu, baik itu limbah, wabah penyakit ikan, penurunan kualitas air, dan terutama apabila terjadi banjir. Yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa banjir dapat terjadi untuk setiap tahunnya sehingga wajar apabila hal tersebut menyebabkan timbul adanya ketakutan dari perusahaan asuransi untuk menanggung kerugian dari para petani tambak pada setiap tahunnya dengan pembayaran premi yang tidak seberapa (H. . Salim, 2003).

Permasalahan lainnya adalah permasalahan yang timbul pada pihak petani tambak adalah terkait dengan pembayaran premi yang dirasa cukup memberatkan sehingga merasa keberatan untuk mengikuti asuransi perikanan dan hanya bersedia untuk mengikuti asuransi perikanan apabila dilaksanakan tidak melalui pembayaran premi (Dewan Asuransi Indonesia, 2002).

Sukardono memberikan pengertian asuransi melalui para pihak yang ada di dalam perjanjian asuransi, yaitu *verzekeraar* dan *verzekede*. *Verzekeraar* merupakan penanggung, yaitu pihak yang melakukan penanggungan resiko sedangkan *verzekede* adalah tertanggung yang mengalihkan resiko atas kekayaannya kepada penanggung (Muhammad, 2011). Sehingga berdasarkan Pasal 246 Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi adalah sebuah perikatan antara tertanggung dan penanggung untuk mengalihkan resiko yang ada pada tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi akibat peristiwa tidak pasti (Chumaida, 2014).

Pembayaran premi ini dapat dikatakan juga merupakan suatu kerugian-kerugian kecil yang nantinya akan dirasakan oleh para petani tambak sebagai tertanggung guna mengikat perusahaan asuransi untuk menjadi penanggung dan bersedia untuk menanggung resiko yang mungkin akan diderita di masa yang akan datang. Hal ini sebagaimana yang diartikan oleh Abbas Salim.

Abbas Salim mengartikan asuransi sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti akan digunakan sebagai suatu pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Secara sederhana, dalam asuransi, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang. Kerugian-kerugian besar yang mungkin akan terjadi tersebut dipindahkan kepada perusahaan asuransi (A. Salim, 2000). Pernyataan dari Abbas Salim ini juga dipertegas oleh Emmy Pangaribuan.

Emmy Pangaribuan menyarakan bahwa asuransi adalah pengganti resiko yang menjadi pilihan seseorang dengan alasan bahwa lebih ringan untuk mengambil resiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang daripada hanya satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika hendak mengalihkan resiko pada satu perusahaan, di mana dirinya sendiri saja tidak mampu untuk menanggungnya (Prakoso, 2000).

Pernyataan Abbas Salim dan Emmy Pangaribuan tersebut sama-sama menyatakan mengenai keuntungan dari petani tambak apabila bersedia untuk melaksanakan perjanjian asuransi, maka petani tambak tersebut hanya menanggung kerugian kecil yang sudah dapat diperkirakan, hal ini jauh lebih menguntungkan daripada para petani tambak harus menanggung kerugian yang diakibatkan oleh wabah penyakit, limbah, dan juga banjir yang dapat datang setiap tahunnya dengan jumlah kerugian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Untuk itu penting kiranya bagi petani tambak untuk mengikuti asuransi perikanan.

Permasalahan berikutnya sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Wakhid selaku perwakilan dari Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan adalah

tidak adanya perusahaan asuransi yang bersedia untuk melakukan perjanjian asuransi dengan petani tambak di Kalianyar dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara pembayaran premi dengan pemberian ganti rugi yang harus mereka lakukan apabila terjadi suatu peristiwa tidak pasti. Hal ini dikarenakan di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, banjir terjadi pada tiap tahunnya dan selalu menyebabkan kerusakan total pada tambak milik para petani. Sehingga perusahaan asuransi tentunya harus memberikan ganti rugi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Oleh sebab itu di dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 tidak menyinggung mengenai asuransi perikanan terhadap para petani tambak, yang ada hanya asuransi perikanan kepada nelayan. Ini dikarenakan pada nelayan, yang berlaku adalah asuransi jiwa bukan asuransi kerugian.

Penyelesaian dari permasalahan ini dikembalikan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan yang menjadi pemegang polis dari asuransi perikanan yang nantinya akan dilakukan oleh petani tambak dan juga perusahaan asuransi. Pemberian ganti rugi tentunya dapat disesuaikan berdasarkan prinsip indemnity yaitu keseimbangan antara pemberian

premi dan pemberian ganti kerugian. Dimana pemberian ganti rugi tidak dapat di atas nilai pertanggungan. Nilai pertanggungan agar dapat sesuai, maka perlu diatur dan disepakati oleh perusahaan asuransi dan juga Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan yang merupakan pemegang polis asuransi.

Penyuluhan ini, selain terkait dengan asuransi perikanan juga membahas mengenai permasalahan-permasalahan lainnya yang ternyata selama ini tidak tersampaikan dengan baik kepada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan dan para petani tambak di Kelurahan Kalianyar.



Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum



Gambar 3. Setelah Penyuluhan Hukum



Gambar 4. Kunjungan Lurah Kalianyar

#### 4. Kesimpulan

Pengabdian telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan mitra setelah dilakukan penyuluhan memahami terkait dengan bagaimana tata cara pengajuan klaim untuk asuransi serta juga adanya bantuan Dinas Perikanan terkait dengan perusahaan asuransi yang bersedia untuk melakukan perjanjian asuransi dengan para petani tambak.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih untuk LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Para Petani Tambak di Kelurahan Kalianyar dan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan.

#### 6. Daftar Pustaka

- Admin. (2023). Bangil Pasuruan. *Wikipedia*, 1. [https://id.wikipedial.org/wiki/Balngil,\\_Palsulrulaln](https://id.wikipedial.org/wiki/Balngil,_Palsulrulaln)
- Chumaida, Z. V. (2014). *Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Yang Berkeadilan*. PT. Revka Petra Media.
- Dewan Asuransi Indonesia. (2002). *Bisnis Asuransi Jiwa di Indonesia Tahun 2001*. Dewan Asuransi Indonesia.

- Ganie, A. J. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Marsidah. (2012). Hak dan Kewajiban Penanggung Dan Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi. *Solusi*, 1121.
- Muhammad, A. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia* (Cetakan Ke). PT. Citra Aditya Bhakti.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
- Prakoso, D. (2000). *Hukum Asuransi Indonesia*. Rineka Cipta.
- Salim, A. (2000). *Asuransi dan Manajemen Resiko* (Cetakan Ke). PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim, H. . (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sastrawidjaja, M. S. (2013). *Hukum Asuransi : Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*. Alumni.
- Simanjuntak, E. P. (2001). *Hukum Pertanggung dan Perkembangan*. Universitas Gajah Mada.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Tambak Garam